



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip otonomi daerah;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat yang mendukung terwujudnya bangunan yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan guna menunjang pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya, jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Subpenyedia adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

12. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
13. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja.
14. Rantai Pasok adalah kegiatan atau jaringan kerjasama pengadaan barang atau jasa yang berkerja sama dan saling terkait satu sama lain untuk membuat dan menyalurkan barang atau jasa di bidang jasa konstruksi.
15. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggaraan pelatihan bidang jasa konstruksi.
17. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan yang terdaftar dan/atau yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi dari instansi yang berwenang yang menerangkan bahwa seseorang dinyatakan lulus sesuai dengan program pelatihan berbasis kompetensi yang diikuti.
18. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
19. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Kontruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;

- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- g. sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.
- (2) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Cakupan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Cakupan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi klasifikasi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrik;
 - e. tata Lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (3) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi bidang jasa konstruksi disusun berdasarkan:
 - a. jenjang kualifikasi;
 - b. klaster kompetensi; atau
 - c. unit kompetensi.
- (4) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar kompetensi kerja yang terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
 - b. standar internasional; dan/atau
 - c. standar khusus.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah yang terkait;
 - b. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;

- c. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
 - d. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - e. Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;
 - f. Lembaga pelatihan;
- (2) Instansi Pemerintah yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi.
 - (3) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lembaga yang bertindak sebagai mitra kerja pemerintah dan berwenang dalam penerbitan sertifikat kompetensi.
 - (4) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus teregistrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Pengurusan registrasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan bidang jasa konstruksi melalui Sistem Informasi Pelatihan Jasa Konstruksi Nasional.
- (2) Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Registrasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan;
 - c. penerbitan sertifikat kompetensi ahli; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan.

- (2) Tahapan persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program pelatihan;
 - c. melaksanakan perekrutan dan seleksi;
 - d. menyusun rencana pelatihan;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia;
 - f. menyiapkan fasilitas pelatihan;
 - g. menyusun jadwal pelatihan; dan
 - h. menyiapkan administrasi pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. pelatihan di luar tempat kerja (*off the job training*); dan/atau
 - b. pelatihan di tempat kerja (*on-the-job training*).

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi.
- (2) Sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
- (4) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum melakukan pembinaan atas penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi di wilayah provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
 - d. pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi.
- (3) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
- (4) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pembinaan jasa konstruksi dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Anggota Tim Pembina Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan khusus.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi; dan/atau
 - b. penggunaan subpenyedia Jasa.

Bagian Kedua

Kerja Sama Operasi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Setiap kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

- (2) Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh anggota kerja sama operasi wajib mempunyai klasifikasi dan subklasifikasi usaha yang sama sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan;
 - b. seluruh anggota kerja sama operasi wajib mempunyai kualifikasi dan subkualifikasi usaha yang sama sesuai dengan tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaan;
 - c. persyaratan SBU spesialis dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kerja sama operasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan kerja sama operasi wajib mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Bagian Ketiga
Penggunaan Subpenyedia

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan Sub Penyedia Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kontrak kerja konstruksi.
- (2) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pembayaran pekerjaan subkontrak;
 - b. penyerahan surat perjanjian antara Penyedia Jasa dengan subpenyedia;
 - c. kesediaan subpenyedia menggunakan tenaga kerja konstruksi lokal yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 18

- (1) Ketentuan pembayaran pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembayaran kepada subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Bukti pembayaran kepada subpenyedia menjadi lampiran pada saat Penyedia Jasa melakukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Bukti pembayaran kepada subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, maka permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus melampirkan bukti pembayaran kepada Sub Penyedia Jasa untuk seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - b. apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau termin, maka permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus melampirkan bukti pembayaran kepada subpenyedia untuk seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) termin sebelumnya.
 - c. apabila pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia Jasa diberikan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan, maka permintaan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada seluruh Sub Penyedia Jasa.

Pasal 19

Penyerahan surat perjanjian antara Penyedia Jasa dengan subpenyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan pada waktu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kontrak setelah Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan pelaksanaan dan Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dengan subpenyedia apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan.

Pasal 20

Kesediaan subpenyedia menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan kesanggupan Sub Penyedia menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal yang memiliki sertifikat kompetensi kerja dan tercantum dalam surat perjanjian antara Penyedia Jasa dengan subpenyedia.

Pasal 21

- (1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Antara Penyedia Jasa dengan subpenyedia.
- (2) Format Surat Perjanjian antara Penyedia Jasa dan subpenyedia disusun sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (15-362/2019)

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H
NIP.197507092002121003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor jasa konstruksi ditujukan untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan guna menunjang pembangunan daerah. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dibidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan, dan kebijakan khusus penyelenggaraan jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Huruf b

Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menetapkan kebijakan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun” adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi” adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019
NOMOR 30

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (15-362/2019)